

Editor: Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.

TRIBUTE FOR

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Jalan Sunyi

Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani

Tribute For **Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.**

Jalan Sunyi

Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JALAN SUNYI SANG GURU

(Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)

Penulis:

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Maroni, SH. MH., Prof. Dr. Heryandi, SH. MH., Dr. FX. Sumarja, SH. MH., Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA., Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH., Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., Dr. Didiék R. Mawardi SH.MH., Dr. Slamet Haryadi, SH, M.Hum., Dr. Eddy Rifai, SH.MH., dr. Asri Agung Putra SH.MH., Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., Ade Arif Firmansyah, SH.MH., Malicia Evendia, SH.MH., Ahmad Jahri, M.H., Idwin Saputra, SH.MH dan Rita Susanti, SH.MH., Fathoni, S.H., M.H., Ignasius Silalahi, SH.MH., Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Fakhri, SH.MH. Yulia K Wardani, SH.MH. Dedi Putra, SH., Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Elly Nurlaili, SH, M.H dan Dr. Amnawaty, S.H., M.H., Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, Elizabeth Megatri, Ahmad Zazifi, S.H., M.H., Aprilianty, S.H., M.H., Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Dewi Septianæ S.H, M.H., Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., Kasmawati, S.H., M.Hum., Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Ratna Syamsiar, S.H., M.H., Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Wati Rahmi Ria, S.H, M.H., Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., Prof. Cipta Ginting, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Abdullah Fadri Auli, Supendi, SH.

Editor:

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout:

Team Aura Creative

Penerbit:

PKKP-HAM FH UNILA

Program Doktor Ilmu Hukum UNILA
dan

CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)

xxvi + 546 hal : 15,5 x 23

cm Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-024-3

Alamat:

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Lebih dari 35 tahun beliau mengabdikan di Fakultas Hukum Unila. Karakter dan cara kerja beliau memberikan warna tersendiri bagi pribadi-pribadi mahasiswa dan kolega. Pribadi beliau adalah bintang pemandu yang mengarahkan pada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Nasehat dan didikan beliau disampaikan dengan landasan rasa cinta dan kasih tanpa mengharap balas budi, bahkan untuk sebuah ucapan terima kasih sekali-pun.

Jabatan akademik yang dipangkunya hingga sekarang adalah Guru Besar Hukum Perusahaan (Hukum Ekonomi) Gol.IV/E pada Program Sarjana Fakultas Hukum Unila, Guru Besar Hukum dan Lembaga Keuangan, Hak Kekayaan Intelektual pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Unila, Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung. Beliau juga dosen pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah di Palembang.

Beliau pernah mengikuti penataran/lokakarya bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta (1972), Metodologi Penelitian di Universitas Lampung (1978), penulisan buku ajar di Semarang (1981), Ilmu Budaya Dasar di Bukittinggi (1981), Akta V Baru (Applied Approach) di Padang (1988), di Bogor (1990 dan 1995), Penerjemah dan Penyunting Buku Perguruan Tinggi di Bandung (1989). Di samping aktif memberi kuliah, beliau juga adalah pelatih dosen junior dalam bidang pembelajaran dan penelitian, pemakalah seminar, peneliti ilmu hukum, dan penulis buku.

Karya tulis berupa buku-buku yang dipublikasikan secara nasional adalah Hukum Acara Perdata (1978), Hukum Surat Berharga (1979), Hukum Perjanjian (terjemahan, 1980), Hukum Koperasi (terjemahan, 1981), Hukum Perikatan (1982), Ilmu Budaya Dasar (1987), Hukum Perdata Indonesia (1990), Hukum Pengangkutan Niaga (1991), Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan (1992), Hukum Harta Kekayaan (1994), Hukum Perseroan Indonesia (1996), Etika Profesi Hukum (1997), Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah (1998), Hukum Perusahaan Indonesia (1999), Hukum Asuransi Indonesia (1999), Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (2000), Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (2001), Hukum dan Penelitian Hukum (2004), Hukum

TRIBUTE FOR PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, S.H.

Jalan Sunyi Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta - Membentuk Insan Hukum Bernurani

Kata Pengantar	viii
Riwayat Hidup Prof. Abdulkadir Muhammad, SH.....	x
Sambutan Dekan	xiii
Jalan Sunyi Sang Guru	xxiii

Bagian Pertama

Bagian Pertama adalah tulisan dari alumni dan kolega tentang testimoni siapa dan bagaimana Prof Kadir..... 1

1. **Prof. Hi. Abdulkadir Muhammad Sang Guru Tersantun yang saya kenal Goresan Terakhir di Ujung Pena Buat "Sang Datuk Dari Sekayu".**
Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
(Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung)..... 3
2. **UNTUK PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD MISTER CLEAN DARI KERAJAAN HUKUM (Guru, Orang Tua, dan Panutan)**
Prof.Dr. Sudjarwo, M.S
(Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila).... 13

3. **PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD YANG SAYA TAHU**
 Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc.
 (Guru besar Fakultas Pertanian Unila) 17
4. **KENANGAN BERSAMA GURU BESAR AGUNG**
 Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.
 (Alumni Unila, Hakim PN Nganjuk Jawa Timur) 22
5. **BELAJAR HIDUP DISIPLIN DAN BERTANGGUNG JAWAB**
 Abdullah Fadri Auli, S.H.
 (Anggota DPRD Propinsi Lampung, Ketua IKA Fakultas
 Hukum Unila) 27
6. **Etika : Nutrisi Profesi Hukum**
 Rozali Umar, S.H.MH.
 (Alumni Unila, Advokat, Sekretaris Peradi Cabang Lampung) ... 30
7. **PROF KADIR: SOSOK YANG MENJADI INSPIRASI DAN
 MOTIVASI SAYA**
 Supendi,SH.
 (Pegawai Administratif Fakultas Hukum Unila)..... 34

Bagian Kedua

- Artikel pada bagian pertama ini adalah bagian disertasi dari mantan mahasiswa dan kolega professor Abdulkadir Muhammad, SH. yang dipersembahkan karena rasa hormat dan terima kasih atas dorongan beliau yang demikian kuat untuk melanjutkan jenjang pendidikan S3. Dengan kata lain, Prof. Kadir adalah inspirator dan motivator mengapa penulis melanjutkan pendidikan S3..... 39
8. **GREEN CONSITUTION DAN EKOKRASI KONSEP DAN
 PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA**
 Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum
 (Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Unila,
 Lulus S3 Undip Tahun 2011) 41

9. **MEMBUMIKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSIFAT HUMANISTIK MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**
 Prof. Dr. Maroni, SH.MH.
 (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Undip Tahun 2012)..... 55
10. **BAGI HASIL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI INDONESIA (Formula Distribusi Yang Berkeadilan Antara Pusat Dan Daerah)**
 Prof. Dr. Heryandi, SH.MH.
 (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Undip Tahun 2010)..... 84
11. **POLITIK HUKUM LARANGAN PENGASINGAN TANAH MASA KOLONIAL DI INDONESIA**
 Dr. FX. Sumarja, SH.MH.
 (Dosen Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Undip Tahun 2015)..... 111
12. **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS**
 Dr. Sunaryo, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Undip Tahun 2015)..... 122
13. **PERKEMBANGAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**
 Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA.
 (Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum di univ. Paul Cezane Marseille Perancis, Tahun 2018)..... 135
14. **Transformasi File Sharing Business dan Public Policy; Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis**
 Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH.
 (Dosen Bagian Hukum internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum di Univ. Kanazawa Jepang, Tahun 2017)..... 145

Bagian Ketiga

Bagian kedua adalah artikel mantan mahasiswa dan kolega beliau yang berisi tentang berbagai pemikiran yang berkenaan dengan bidang keahlian yang mereka tekuni..... 155

15. **PENERAPAN DOKTRIN PELAMPAUAN KEWENANGAN PERSEROAN (ULTRA VIRES DOCTRINE) DALAM KEGIATAN BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS**
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
(Alumni FH Unila, Dosen Fakultas Hukum UBL, Lulusan S3 UNPAD Bandung)..... 157
16. **REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM USAHA MIKRO YANG BERKEADILAN**
Dr. Didiek R. Mawardi SH.MH
(Alumni FH Unila, Dosen STIH Kota Bumi, Lulusan S3 UNDIP Semarang)..... 171
17. **MENGHIDUPKAN MORAL DALAM ETIKA PROFESI HUKUM**
Dr. Slamet Haryadi,SH.,M.Hum.
(Alumni FH Unila, dosen STIH Kota Bumi, Hakim Adhoc Tipikor PT Tanjung Karang, Lulusan S3 UNDIP Semarang)..... 194
18. **PEMIDANAAN DISKRESI DAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL**
Dr. Eddy Rifai, SH.MH.
(Alumni Unila, Dosen Bagian Hukum Pidana Fak. Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Univ. Indonesia)
Dr. Asri Agung Putra SH.MH.
(Alumni Unila, Dirdik Kejaksaan Agung, Lulusan S3 Unair Surabaya)..... 205

- 19. KORELASI ALAT BUKTI HUKUM ACARA PERDATA DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA**
 Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.
 (Mantan Dosen FH UNILA, Advokat pada Sopian Sitepu associated)..... 211
- 20. KONSEP "TWO GOLDEN RULES" BUTT DAN CASTLE DALAM LEGAL DRAFTING: IKHTIAR MENUJU REGULASI YANG RESPONSIF**
 Ade Arif Firmansyah, SH.MH.
 (Alumni Unila, Dosen Bagian HTN Univ. Lampung)
 Malicia Evendia, SH.MH.
 (Alumni Unila, Dosen Bagian HTN Univ. Lampung)..... 222
- 21. KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**
 Ahmad Jahri, MH
 (Alumni PSMIH Unila, Kadiv Komunikasi Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung) 229
- 22. PENDEKATAN HUKUM ADIMINISTRATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARAKAN PERPRES NO. 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**
 Idwin Saputra, SH.MH
 (Alumni PSMIH Unila, Kasie Intel Kejari Bandar Lampung)
 Rita Susanti, SH.MH.
 (Alumni PSMIH Unila, Kasie Datun Kejari Bandar Lampung) ... 243
- 23. RELIJIUSITAS HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA**
 Fathoni, S.H.MH.
 (Alumni Unila, Dosen Bagian Hukum Administrasi fakultas Hukum Unila)..... 249

24. **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA**
Ignasius Silalahi, SH.MH
(Kadiv. Hukum Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Lampung) ... 261

Bagian Keempat

- Bagian keempat adalah artikel dari dosen-dosen Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila, dimana Prof. Kadir menjadi panutannya..... 275
25. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN BISNIS USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**
Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila).... 277
26. **KARAKTERISTIK PERIKATAN IKHTIAR
(INSPANNINGVERBINTENIS) DALAM HUBUNGAN
DOKTER DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT**
Dr. Muhammad Fakhri, SH.MH.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)
Yulia K Wardani, SH.MH.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)
Dedi Putra, SH.
(Mahasiswa Fakultas Hukum Unila, lulus tahun 2018) 287
27. **KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH TERHADAP
PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**
Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila).... 302
28. **ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI SEBAGAI PENUNTO
PERILAKU MEMBENTUK PROFESI HUKUM YANG
BERMORAL**
Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila).... 325

29. **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN PEER TO PEER (P2P) SEBAGAI PRODUK FINANCIAL TECHNOLOGY**
 Elly Nurlaili, SH, M.H
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)
 Dr. Amnawaty, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 338
30. **PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi di Sentra Keripik Kota Bandar Lampung)**
 Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)
 Elizabeth Megatri
 (Mahasiswa Fakultas Hukum Unila)..... 346
31. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM HAL TERJADINYA KETERLAMBATAN PENERBANGAN**
 Ahmad Zazili, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 364
32. **BENTUK - BENTUK TRANSAKSI TANAH PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT**
 Aprilianti, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 382
33. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK KEPERDATAAN ANAK SEBAGAIM AHLI WARIS MELALUI LEMBAGA PERWALIAN**
 Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 398
34. **ANALISIS YURIDIS SUKUK RITEL SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI**
 Dewi Septiana, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 424

35. **TANGGUNG JAWAB PRODUK PRODUSEN PANGAN ATAS JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN**
Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 435
36. **ASPEK HUKUM DALAM PENGANGKUTAN BARANG**
Kasmawati, S.H., M.Hum
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 443
37. **ASPEK HUKUM COMMERCIAL PAPER SEBAGAI SURAT BERHARGA PASAR UANG**
Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.
(Dosen-Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 457
38. **MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA**
Nilla Nargis, S.H., M.Hum.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 472
39. **PERKEMBANGAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENYALURAN DANA**
Ratna Syamsiar, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 487
40. **PARTIAL ROYA FOR THE MORTGAGE RIGHT OBJECT ON CREDIT AGREEMENT IN INDONESIA**
Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 499
41. **HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**
Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 523
42. **MODEL PENGEMBANGAN PETERNAK SAPI MELALUI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS)**
Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 537

Bagi Hasil Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai di Indonesia¹ **(Formula Distribusi Yang Berkeadilan Antara Pusat Dan Daerah)**

Prof. Dr. Heryandi, SH.MH.

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila,
Lulus S3 Undip Tahun 2010

Sekapur Sirih Penulis untuk Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Sebelum saya menguraikan tentang substansi tulisan ini, izinkanlah saya mengucapkan terimakasih kepada Guru ku Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Beliau telah banyak memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan, menginspirasi dan bahkan menegur jika saya berbuat salah dalam menggeluti pekerjaan saya sebagai akademisi. Semua yang dilakukan beliau tidak lain agar saya menjadi ilmuwan yang benar-benar bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan pengembangan ilmu hukum. Waktu berlalu demikian cepat pada akhir Tahun 2010 saya menyelesaikan studi S3 di PDIH UNDIP Semarang dan akhir Tahun 2014 saya dikukuhkan menjadi Guru Besar. Pada saat itulah begitu terasa, ucapan apa yang disampaikan kepada saya, teguran dan didikan beliau untuk menjadi seorang ilmuwan hukum begitu terngiang ditelinga saya bahwa seorang ilmuwan hukum haruslah berlaku jujur, adil dan tegas, karena kita adalah pilar terakhir dari harapan masyarakat akan perlindungan dan keadilan. Selain itu beliau berpesan kepada saya, sebagai guru tidak boleh sombong (mau menang sendiri dengan argumentasinya) dan harus mendengarkan setiap perkataan termasuk pendapat dari mahasiswa dan masyarakat awam, karena mendengarkan akan lebih baik dari pada didengarkan orang. Kesan terakhir dari beliau yang selalu saya ingat adalah Jangan pernah berhenti membaca dan menuliskarena dengan tulisan yang

¹ Tulisan ini di dedasikan Untuk Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. sebagai ucapan terimakasih yang telah membimbing dan menginspirasi dalam pergelutan akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung

dibaca banyak orang akan menjadi amal yang selalu kita petik hasilnya walaupun nyawa sudah berpisah dari raga. Kata-kata ini pula yang menginspirasi tulisan tentang bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi antara pusat dan daerah yang disarikan dari kupilan disertasi. Tulisan ini diharapkan memberikan masukan pada pemerintah agar bagi hasil dapat mencerminkan keadilan antara pusat dan daerah penghasil dan antar daerah penghasil dengan daerah bukan penghasil

I. Pendahuluan

Indonesia negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, tidak saja di darat, di perairan laut, tetapi juga di dasar laut dan tanah dibawahnya yang jika digali dan dimanfaatkan akan mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Salah satu SDA yang sampai saat ini masih merupakan primadona dalam peningkatan devisa negara adalah minyak dan gas bumi. Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi Indonesia mengalami peningkatan pesat sejak tahun 1966, setelah pemerintah orde baru memberikan peluang luas kepada perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan operasi di Indonesia, termasuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah laut atau lepas pantai (*offshore*).

Usaha pencarian minyak dan gas bumi di lepas pantai sebetulnya telah dilakukan pada akhir Tahun 1965 oleh perusahaan Jepang, *Japan Petroleum (Japex)* dengan terlebih dahulu melakukan survey di lepas pantai Sumatera Utara. Usaha ini kemudian disusul oleh perusahaan minyak asing lainnya yang berhasil menemukan minyak dan gas bumi yang terletak di lepas pantai Indonesia lainnya.²

Tahun 2005 tercatat produksi minyak bumi Indonesia sebesar 990.000 barel/hari, termasuk yang berada di lepas pantai.³ Dari tahun ke tahun produksi minyak dan gas Indonesia mengalami penurunan, Tahun 2008 produksi minyak dan gas bumi Indonesia hanya mencapai 927.000 barel/hari.⁴

²Bachrawi Sanusi, *Potensi Ekonomi Minyak dan Gas Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 27.

³Gatra, No. 27 Tahun XIII, 17 – 23 Mei 2007.

⁴Seputar Indonesia, 14 April 2008, hlm. 5.

Penurunan produksi minyak dan gas bumi Indonesia, karena pada masa lalu pengusahaan pertambangan minyak dan gas lebih terfokus pada wilayah daratan. Beberapa ladang minyak yang berada di daratan saat ini, ternyata banyak yang sudah tidak beroperasi lagi. Oleh karenanya, perhatian negara-negara termasuk Indonesia tertuju pada pencarian ladang-ladang minyak dan gas bumi baru di wilayah lepas pantai, akibatnya pertambangan minyak dan gas bumi di lepas pantai mengalami perkembangan pesat, tidak saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain dan sampai Tahun 1996 tidak kurang 6.000 instalasi minyak dan gas bumi lepas pantai yang ada di seluruh dunia.⁵

Menurut Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Sumber Daya Energi dan Mineral, sejak produksi komersial pertama di lepas pantai Indonesia, hingga Tahun 2005 terdapat 370 *offshore platform* dan pada Tahun 2007 bertambah menjadi 435 *platform* yang tersebar di laut Jawa, lepas pantai Kalimantan, Natuna dan Selat Makassar. Sementara itu, penelitian kandungan minyak dan gas bumi lepas pantai yang baru terus dilakukan. Pada Tahun 2007 berdasarkan hasil identifikasi penelitian cekungan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, di lepas pantai Indonesia terdapat 66 cekungan minyak dan gas bumi. Dari 66 cekungan tersebut, 16 sudah berproduksi, 8 (delapan) berpotensi, dan 42 cekungan belum dieksplorasi, termasuk cekungan Blok Ambalat Timur yang masih dalam status *quo*. Pada 2005 potensi cadangan minyak bumi yang terbukti mencapai 86,9 milyar barrel dan total cadangan gas bumi terukur mencapai 384,7 triliun kaki kubik dan yang terbukti baru ditemukan 90 triliun kaki kubik. Dari total cekungan yang baru diteliti tersebut, 40 cekungan terdapat di lepas pantai dan 14 cekungan lagi ada di pesisir dan masih ada sekitar 12 cekungan yang belum diteliti atau diketahui kandungannya.⁶

Potensi SDA minyak dan gas bumi yang besar ini, ternyata tidak serta merta mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, kemiskinan dan pengangguran masih dalam keadaan yang

⁵Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 115.

⁶Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, *Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional*, Laporan Akhir, Jakarta, 2007, hlm. 21-22

memperhatikan. Pada Tahun 2018 persentase jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 13,20 % (persen) atau sebesar 25,95 juta jiwa.⁷ Perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah potensi SDA dengan jumlah penduduk miskin dan tidak bekerja tersebut di atas, tentunya menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan SDA, khususnya minyak dan gas bumi Indonesia yang ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pertanyaan ini tentunya perlu pula dikaji dari aspek hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, karena seluruh proses dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia, baik yang berada di daratan maupun lepas pantai didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 UUDNRI 1945, selengkapnya menetapkan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (5) UUDNRI 1945, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Khusus untuk SDA minyak dan gas bumi kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.⁸

⁷Badan Pusat Statistik, dalam Kompas, 16 Juli 2018, Jakarta, 2018.

⁸Diktum Menimbang Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, meletakkan prinsip dasar pengelolaan SDA minyak dan gas bumi Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari rumusan Konsideran merimbang huruf "b" yang menyatakan bahwa:

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

II. Prinsip Pengelolaan Migas Indonesia

Konsideran menimbang dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, jika dicermati terdapat empat prinsip yang perlu diatur dalam materi muatan peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu: (a) tentang SDA strategis dan vital, (b) penguasaan negara, (c) pengelolaan yang maksimal dan (d) pengaturan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Keempat prinsip pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi tersebut, terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya, karena peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem hukum. Keempat prinsip pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip Pertama, bahwa SDA minyak dan gas bumi merupakan SDA (bahan galian/bahan tambang) strategis tidak terbarukan. Prinsip ini sebetulnya bersumber dari Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dicabutnya Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, bukan berarti Undang-Undang Pokok Pertambangan tidak berkaitan lagi dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, karena peraturan pelaksana yang timbul dari Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan

masih dinyatakan tetap berlaku, walaupun undang-undang induknya telah dicabut.⁹

Prinsip Kedua, Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Prinsip ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang sebetulnya sama maknanya dengan Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan bahwa: "minyak dan gas bumi merupakan SDA strategis tak terbarukan yang terdapat di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara".

Sejalan dengan perkembangan pengaturan pengelolaan SDA kelautan oleh masyarakat internasional, di Indonesia terjadi perubahan paradigma tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan SDA kelautan, akibat tuntutan daerah untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan SDA kelautan yang pada akhirnya ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perimbangan Keuangan). Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi juga terkait dengan kedua undang-undang tersebut.

Pengaturan lebih lanjut tentang hak daerah untuk mendapatkan bagi hasil pengelolaan dasar laut dan tanah di bawahnya, diatur dalam

⁹Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Mineral dan Batubara yang menetapkan bahwa: pada saat berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa: pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal II Undang-Undang Perimbangan Keuangan yang menetapkan bahwa dana bagi hasil antara pusat dan daerah bersumber dari pajak dan SDA. Dana bagi hasil dari SDA, antara lain berasal dari pertambangan minyak dan gas bumi.

Pengaturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang didalamnya diatur tentang bagi hasil pengelolaan SDA merupakan tindak lanjut dari Pasal 18 A ayat (2) perubahan kedua UUDNRI 1945.¹⁰ Hal ini dapat diketahui dari Konsideran Menimbang Undang-Undang Perimbangan Keuangan.¹¹

Di sektor minyak dan gas bumi, pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah, diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perimbangan Keuangan yang menetapkan bahwa:

Pembagian dana perimbangan terutama penerimaan yang berasal dari SDA pertambangan, baik minyak maupun gas bumi diatur sebagai berikut: untuk SDA dari minyak bumi, bagian pemerintah pusat menerima sebesar 84,5% dan sisanya untuk pemerintah daerah sebesar 15,5 %, sedangkan untuk SDA yang berasal dari gas bumi bagian pemerintah pusat sebesar 69,5 % dan sisanya untuk pemerintah daerah sebesar 30,5 %.

Bagi hasil SDA minyak dan gas di atas, menurut Bagir Manan tidak seimbang, karena yang memiliki SDA adalah daerah, maka wajar apabila daerah mendapatkan pembagian yang lebih besar daripada pusat, dan seharusnya pemerintah daerah yang melakukan pembagian hasil kepada pemerintah pusat, bukan sebaliknya oleh pusat terhadap daerah. Pernyataan Bagir Manan tersebut cukup beralasan, jika

¹⁰Pasal 18 A ayat (2) perubahan kedua UUDNRI 1945 yang menetapkan bahwa: "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang"

¹¹Konsideran Menimbang Menimbang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa: Perimbangan keuangan merupakan pengaturan sistem keuangan pemerintah dalam negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pusat dan daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban, pembagian wewenang, dan tanggung jawab serta tata cara penyelenggaraan wewenang tersebut.

daerah mendapat porsi pembagian yang seimbang dengan pusat, karena mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang melakukan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai dan secara yuridis, sudah semestinya daerah memperoleh hasil yang lebih adil.¹²

Prinsip ketiga, pengelolaan minyak dan gas bumi, menentukan bahwa minyak dan gas merupakan SDA vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional dan merupakan perwujudan dari Pasal 33 UUDNRI 1945. Rumusan ini menimbulkan konsekuensi pengaturan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai harus mampu mendorong perekonomian nasional dan kemampuan bangsa Indonesia sendiri, walaupun dilakukan oleh pihak asing, maka pengelolaannya harus ditujukan untuk menumbuh-kembangkan perekonomian nasional. Ini berarti bahwa pengusahaan oleh pihak asing dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun dalam kenyataannya 85 % pengusahaan minyak dan gas bumi Indonesia dikuasai pihak (badan usaha) asing yang kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya untuk meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia, menjadi tidak terwujud. Di era globalisasi yang memicu persaingan, kemampuan bangsa Indonesia baik financial maupun teknologi akan selalu kalah bersaing dengan pihak asing.

Prinsip keempat, menentukan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pertimbangan ditetapkan prinsip ini dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, karena SDA Indonesia merupakan hak seluruh rakyat Indonesia dan oleh sebab itu, tujuan pengelolaan minyak dan gas bumi harus mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tindak lanjut dari prinsip ini, kemudian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang tujuan pengelolaan minyak dan gas bumi.

Tujuan pengaturan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, ternyata masih jauh dari

¹²Bagir Manan, *Aspek Hukum Penguasaan Daerah atas Bahan Galian*, Seminar Nasional Pertambangan, LP-UNPAD, Bandung, 1995, hlm. 98.

pencapaiannya, karena bagian-bagian penting dan strategis untuk kegiatan usaha hulu sebagian besar dilakukan dan dikuasai oleh tenaga kerja asing atau kontraktor asing dan sering terjadinya kelangkaan minyak dan gas.¹³ Demikian pula halnya dengan tujuan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, ternyata juga masih menimbulkan banyak persoalan, karena pengelolaan pertambangan minyak dan gas lepas pantai tidak dapat dihindari menimbulkan kerusakan lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan kontraktor.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi lepas pantai dilakukan dengan membangun anjungan lepas pantai, baik pada waktu pendirian, pengoperasian dan pasca eksplorasi dan eksploitasinya, tidak dapat dihindari menimbulkan dampak terhadap kelangsungan kehidupan biota laut.¹⁴ Akibat lanjutan dari kerusakan lingkungan laut akan mematikan kelangsungan hidup masyarakat yang mata pencahariannya tergantung dari SDA laut. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan Indonesia harus didasarkan pada tiga prinsip, yaitu (1) lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan HAM, (2) pembangunan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan (3) daerah berwenang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.¹⁵ Dengan demikian, pengaturan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai tidak dapat

¹³Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia, Satu Dekade PascaKrisis Ekonomi*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 269.

¹⁴Andjar Suparman, *Penanganan Anjungan Minyak dan Gas Lepas Pantai Purna Produksi*, Jurnal Pesisir dan Lautan, Volume 2 No. 2, PKSPL-IPB, Bogor, 1999, hlm. 45.

¹⁵Konsideran menimbang huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tegas menyatakan bahwa: (a) bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUDNRI 1945; (b) bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUDNRI 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan (c) bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

dipisahkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

III. Tuntutan Daerah Penghasil Terhadap Bagi Hasil Migas

Tuntutan daerah untuk mendapatkan bagi hasil dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi secara adil terus diupayakan oleh daerah penghasil, hal ini disebabkan dua hal, **pertama** kontribusi dari hasil pertambangan minyak dan gas bumi dari pusat kepada daerah sangat kecil. **Kedua** dalam perhitungan hasil minyak dan gas bumi yang dilakukan pemerintah untuk bagian daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pernyataan di atas, tercermin dari pernyataan pemerintah daerah penghasil minyak dan gas bumi, antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyatakan bahwa:

Di Propinsi Aceh, semenjak Aceh menerima dana tambahan bagi hasil minyak dan gas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, sampai saat ini Pemerintah Aceh tidak pernah mengetahui berapa sebenarnya nilai nominal penjualan minyak bumi dan gas bumi dari Aceh ke luar negeri. Selain itu, berapa biaya produksi yang digunakan Exxon Mobil dan PT. Arun untuk memproduksi minyak dan gas bumi Aceh juga tidak pernah dijelaskan pihak berwenang secara terbuka ke publik. Untuk mengetahui berapa nilai penjualan minyak dan gas bumi Aceh ke luar negeri, menurut Saifuddin, Pemerintah Aceh sudah pernah membentuk Tim Advokasi Minyak dan Gas Bumi Aceh, tetapi sampai kini, Aceh Utara selaku daerah produsen minyak dan gas, tidak pernah tahu berapa nilai penjualan minyak dan gas dari Aceh Utara yang sesungguhnya. Padahal, untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, informasi itu perlu disampaikan kepada publik secara terbuka. Pada Maret 2009, pemerintah pusat menurunkan pagu dana tambahan minyak dan gas untuk Aceh mencapai Rp.700 miliar dari Rp 1,3 triliun lebih yang disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2009. Setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.07/2009 dikeluarkan, pagu dana tambahan bagi

hasil minyak dan gas untuk Aceh pada 2009 menurun Rp. 533 miliar lebih dengan alasan turunnya harga minyak di pasar global.¹⁶

- b. Pemerintah Daerah Papua, Staf Ahli Gubernur Papua, Agus Sumulumengatakan bahwa;
"pemangkasan dana bagi hasil minyak dan gas untuk daerah penghasil sebenarnya menunjukkan sikap inkonsistensi dari pemerintah pusat terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Dalam Pasal 34, Bagian 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut di atas, disebutkan bahwa: bagi hasil SDA minyak bumi sebesar 70 persen untuk daerah dan 30 % untuk Pusat. Bagi hasil untuk pertambangan Gas sebesar 70 persen daerah dan 30 % untuk Pusat. Berdasarkan pembagian ini, lebih lanjut Agus Sumulu menyatakan bahwa; pemerintah sebaiknya melaksanakan hal itu secara konsisten sesuai harga pasaran minyak dunia. Rakyat Papua masih tetap mengharapkan pembagian yang adil, karena selama 45 tahun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tidak mendapatkan hak-haknya dalam pengelolaan sumber daya alam".¹⁷
- c. Pemerintah Provinsi Riau, sebagai daerah penghasil minyak dan gas tetapi bukan sebagai daerah otonomi khusus, menginginkan bagi hasil untuk daerah yang lebih besar dari 15 %, sebagaimana dikatakan Gubernur Riau, H. Rusli Zainal yang menyatakan bahwa: "Bagi hasil minyak bumi dan gas untuk wilayah Riau dari realisasi sebanyak 15% selama ini, diharapkan menjadi 40%, karena 60% produksi minyak nasional berasal dari Provinsi Riau. "Aceh dan Provinsi Papua bisa mendapat 70% bagi hasil, masyarakat Riau tentu juga ingin mendapatkan hasil yang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian Riau".¹⁸

¹⁶Islahuddin, *DPRK Aceh Utara: Penjualan Bagi Hasil Migas Aceh Belum Terbuka*, Serambi Indonesia, Selasa, 24 Juni 2009.

¹⁷Agus Sumulu, *Pemangkasan Bagi Hasil Migas Perlu Dipertimbangkan*, diunduh dari: www.suara-pembaruan.com/News/2008/03/17/.../eko04.htm, tanggal 2 Februari 2010

¹⁸Gubernur Riau, H. Rusli Zainal, *Riau Minta Bagi Hasil Migas 40%*, Rabu, 19 Oktober 2005, diunduh dari <http://www.kapanlagi.com/h/0000087606>., Tanggal 2 Februari 2010

Tuntutan-tuntutan daerah penghasil minyak dan gas bumi, menunjukkan bahwa pengaturan dana bagi hasil minyak dan gas oleh pemerintah pusat kepada daerah belum dirasakan adil. Ketidakadilan disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang meletakkan wewenang demikian besar kepada pemerintah pusat, sementara daerah hanya dilibatkan dalam bidang-bidang yang sangat terbatas, sehingga daerah tidak dapat melakukan upaya pengawasan apabila wewenang tersebut disalahgunakan.

IV. Formula Bagi Hasil Pertambangan Migas yang Berkeadilan

Perwujudan keadilan antara pusat dan daerah terhadap pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk lepas pantai, tidak terlepas dari pemanfaatan hasil pengelolannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karenanya, bagi hasil pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi, baik di darat maupun di wilayah lepas pantai, antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan secara proporsional, agar dapat dirasakan kemanafaatannya.

Berdasarkan kenyataan, bagian daerah dari bagi hasil pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi belum dirasakan adil, karena bagian daerah sangat kecil. Hal ini terbukti dengan banyaknya daerah penghasil minyak dan gas bumi yang menuntut presentase pembagian dilakukan secara seimbang, karena SDA yang dieksplorasi dan di eksploitasi berada di daerah.

Tuntutan daerah untuk mendapatkan bagi hasil pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, terkait dengan pengelolaan SDA di wilayah yang memang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah menjadi wewenang daerah.

Bebagai tuntutan keadilan tentang bagi hasil minyak dan gas bumi ini, menimbulkan pendapat, antara lain dari Sarundajang yang menyarankan agar bagi hasil pengelolaan minyak dan gas antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya dilakukan dengan formula *fifty-fifty* yang menggambarkan adanya prinsip keseimbangan. Menurutnya, secara konkret terdapat dua hal penting untuk formula

bagi hasil SDA, pertama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penghasil dibagi dengan formula *fifty-fifty*, kedua bagian yang dialokasikan untuk pemerintah pusat dibagi lagi kepada daerah bukan penghasil dengan formula *fifty-fifty* pula, artinya separuh dari hasil SDA itu dikembalikan kepada daerah penghasil dan separuh lagi dibagi dua antara pemerintah pusat dengan daerah bukan penghasil.¹⁵

Formula *fifty-fifty* ini, merupakan formula yang dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengaturan bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia, walaupun tidak harus *fifty-fifty*, tetapi bagi hasil yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan perlu dikaji ulang, karena persentase bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bagian untuk daerah sangat kecil, sehingga menjadi penghalang bagi daerah untuk membangun rumah tangganya sendiri sesuai dengan makna otonomi daerah.

Model formula bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang perlu dibangun, yaitu formula keseimbangan atau formula distribusi yang adil (*proporsional*). Model ini didasarkan pada pemikiran bahwa bagi hasil yang adil sesuai dengan semangat otonomi daerah dan demokrasi pengelolaan SDA Indonesia. Di samping itu, formula distribusi yang adil diperlukan agar tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, karena formula bagi hasil yang ada saat ini menimbulkan kecemburuan sosial, apalagi adanya perbedaan antara daerah penghasil yang bukan daerah otonomi khusus dengan daerah penghasil otonomi khusus seperti Aceh dan Papua yang mendapatkan persentase yang cukup besar, yaitu 70 % untuk daerah dan 30 % untuk pusat.

Perbedaan prosentase bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi antara daerah otonom khusus dan daerah bukan otonomi khusus menimbulkan anggapan adanya diskriminasi perlakuan pemerintah pusat kepada daerah. Pada hal, tanggung jawab daerah untuk memajukan masyarakat adalah sama. Penggunaan formula

¹⁵S.H. Sarundajang, *Arus Balik kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 87-94, juga dalam Yuswanto, *Kedudukan Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi*, Ringkasan Disertasi Program Pasacasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006, hlm. 30-31.

distribusi yang adil ini, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar daerah dan memberikan rasa adil antar daerah penghasil dan daerah bukan penghasil, sehingga dapat mewujudkan tujuan pengelolaan minyak dan gas bumi itu sendiri, yaitu seluruh masyarakat di daerah dapat menikmati secara adil hasil yang diperoleh dari pengelolaan SDA tersebut dan tidak hanya sebatas menunggu pembagian bagi hasil dari pemerintah pusat saja. Melalui formula distribusi yang adil ini, sekaligus pula dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai di masa yang akan datang.

Selain wewenang terhadap pengelolaan SDA, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pula dengan hubungan keuangan. Di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
- c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.

Adapun hubungan keuangan antar pemerintah daerah, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemerintahan Daerah: bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Khusus hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pengelolaan SDA, diatur dalam Pasal 17 ayat (2) sub **b** dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, daerah berhak mendapat bagi hasil pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya, termasuk di wilayah laut dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Bagi hasil SDA pertambangan minyak dan gas bumi selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan.

Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Perimbangan Keuangan, menyatakan bahwa: "dana perimbangan salah satunya adalah dana bagi hasil". Dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam yang

diatur dalam Pasal II ayat (3) Undang-Undang Perimbangan Keuangan, salah satunya adalah berasal dari pertambangan minyak dan gas bumi. Pembagian penerimaan negara yang berasal dari SDA minyak dan gas bumi, diatur dalam Pasal 14 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Perimbangan Keuangan, menetapkan bahwa:

Huruf (e) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah;
2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

Huruf (f) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

1. 69,5% (enam sembilan setengah persen) untuk Pemerintah;
2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

Rincian penerimaan daerah dari dana bagi hasil minyak bumi sebesar 15% dibagikan dengan rincian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perimbangan Keuangan, yaitu:

- a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan (dibagi sama besar).

Adapun Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, yang diterima daerah yaitu sebesar 30%, sesuai Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perimbangan Keuangan, dibagikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan (dibagi sama besar).

Selain itu, Pasal 20 Undang-Undang Perimbangan Keuangan, menetapkan bahwa:

Dana bagi hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan perincian pembagian sebagai berikut:

- a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil;
- c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari SDA sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perimbangan Keuangan, dana bagi hasil yang merupakan bagian daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23), tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan dan disalurkan melalui mekanisme APBN perubahan.²⁰

Pengaturan lebih rinci terhadap dana bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, kemudian yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Dana perimbangan dari sektor SDA minyak dan gas bumi yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut, pengaturannya

²⁰Pasal 24 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

diadopsi dari ketentuan Undang-Undang Perimbangan Keuangan. Oleh sebab itu, tidak ada pertentangan antara Undang-Undang Perimbangan Keuangan dengan peraturan pelaksanaannya.

Pengaturan dana bagi hasil untuk bidang pertambangan minyak dan gas bumi di atas, berdasarkan hasil penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat perbedaan antara dana bagi hasil dari daerah yang diberikan otonomi khusus dengan daerah bukan otonomi khusus. Untuk daerah otonomi khusus, seperti Aceh dan Papua, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, kedua propinsi ini mendapatkan dana bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi dengan perimbangan 70 % untuk daerah dan 30 % untuk pusat.²¹ Adanya perbedaan terhadap dana bagi hasil ini, berakibat daerah-daerah lain yang bukan daerah otonomi khusus, menuntut pembagian yang lebih seimbang antara pusat dan daerah.

Bagi hasil pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang berasal dari sumber daya alam. Penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi dan gas alam diatur berdasarkan prinsip *Net Operating Income (NOI)*. Dalam suatu penambangan di suatu daerah, total penerimaan negara (pajak dan bukan pajak) untuk minyak adalah

²¹Pasal 34 ayat (3) b.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menentukan bahwa Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus untuk bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi dengan perincian sebagai berikut: Pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen). Jo. Pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam ayat (3) ditetapkan bahwa dana perimbangan bagian Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama lain, untuk pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen), dan pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh persen); sedangkan pada ayat (4) ditetapkan Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

84,5 % dari NOI, sedangkan untuk gas alam adalah 69,5 % dari NOI. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Bagi Hasil Penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi

No	Penerimaan	Pusat	Propinsi Penghasil	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota bukan penghasil dalam Propinsi	Kabupaten Kota lainnya di seluruh Indonesia
1	PNPB berasal dari minyak	84,5 %	3 %	6 %	6 %	
2	PNPB berasal dari gas bumi	69,5 %	6 %	12 %	12 %	

Sumber: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat sisanya sebesar 0,5%. Sisa ini dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang terbagi atas 0,1% dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan, 0,2 % dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan 0,2 % dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan. Pembagian untuk kabupaten/kota di luar propinsi penghasil di Indonesia, tidak diatur dalam komponen bagi hasil karena diatur dari penerimaan pemerintah pusat.

Total penerimaan untuk pajak untuk minyak bumi adalah 31,6 % dari NIO, sedangkan untuk gas 43,19 %. Dengan demikian, penerimaan yang dibagi dihasilkan antara pusat dan daerah untuk minyak bumi sebesar 53,4 % dari NOI dan untuk gas alam sebesar 26,81%.²²

Besaran bagi hasil minyak dan gas antara pemerintah pusat, propinsi penghasil, kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya didalam propinsi penghasil menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

²² Ahmad Erani Yustika, *Op.Cit*, 2008, hlm.206-207.

Tabel 2. Prosentase PNPB antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota

No	Penerimaan	Pusat	Propinsi Penghasil	Kab/Kota Penghasil	Kab/kota Bukan Penghasil dalam propinsi
1	PNPB berasal dari minyak	45,36 %	1,60 %	3,2 %	3,2 %
2	PNPB berasal dari gas	18,77 %	1,61 %	3,22 %	3,22%

Sumber: Bappenas, 2000.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa total penerimaan daerah dalam suatu propinsi untuk minyak bumi adalah 8 % dan untuk gas 8,5%. Total ini sangat kecil untuk penerimaan daerah dibandingkan dengan penerimaan pusat. Belum lagi untuk penerimaan kabupaten/kota dalam propinsi lain yang bukan penghasil dan bagaimana pembagiannya juga tidak jelas.

Penerimaan daerah dari hasil minyak dan gas bumi, adalah penerimaan bersih dari kontraktor setelah dikurangi pajak badan/*corporate tax*, pajak penghasilan, pajak bunga *dividen* dan *royalty*, retribusi dan pajak daerah dan retensi Pertamina. Namun untuk penerimaan yang berasal dari Pertamina, belum jelas akan dibagi hasilnya atau tidak, yang jelas 60 % dari keuntungan yang diserahkan oleh Pertamina kepada pemerintah sebesar 60 % dikategorikan sebagai penerimaan Pajak. Hal ini berarti bahwa tidak termasuk pada PNPB dari SDA minyak dan gas bumi.²³

²³ *ibid*

**Tabel 3. Pajak, Deviden dan Iuran BPH Minyak dan Gas Bumi
(dalam milyar rupiah)**

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total Pajak, Retribusi Daerah dan Iuran BPH Migas	5003,98	575,49	1.158,34	1.405,97	1.276,89	1.444,01
Setoran Deviden Pemerintah	153,22	142,96	281,76	522,57	429,13	702,73
Total	657,20	718,45	1.440,09	1.928,54	1.706,01	2.146,73

Sumber: Humas PGN, 2010.

Penerimaan negara dari hasil pertambangan minyak dan gas bumi ini, sebetulnya belum jelas apakah termasuk hasil dari pertambangan minyak dan gas di landas kontinen atau tidak, karena penghitungan hasil yang diperoleh tersebut dilakukan secara global. Oleh sebab itu, menurut Ahmad Erani Yurika pelaksanaan perhitungan penerimaan negara dan bagi hasil kepada daerah berdasarkan NOI, khususnya di lepas pantai masih memunculkan persoalan, antara lain:

- Penentuan suatu lokasi penambangan minyak dan gas masuk wilayah kabupaten/kota mana, kadang sulit ditentukan. Misalnya untuk kasus penambangan lepas pantai dengan jarak 12 mil dari pantai hingga saat ini, belum semua jelas masuk wilayah kabupaten/kota.
- Penentuan suatu kegiatan penambangan minyak dan gas bumi masuk dalam wilayah suatu kabupaten/kota tertentu tergantung dari tempat minyak dan gas tersebut dieksploitasi, walaupun asal dari minyak dan gas ini berada juga di bawah beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya. Jika kabupaten/kota yang sumber minyak dan gasnya di wilayahnya dieksploitasi di kabupaten/kota lain, ternyata berada di luar propinsi kabupaten pengeksploitasi, maka kabupaten/kota lain tidak mendapat bagian bagi hasil sedikitpun. Hal ini akan menimbulkan masalah.
- Standar biaya operasi penambangan minyak dan gas belum jelas. Timbul perdebatan apakah suatu kegiatan dapat dikategorikan

sebagai biaya operasi dan apakah besarnya relative bias diterima. Dengan sistem pembagian berdasarkan NOI, kontraktor tidak banyak insentif menekan biaya produksi seminimal mungkin.²⁴

Pengaturan bagi hasil pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirasakan oleh daerah penghasil terlalu kecil, sehingga kurang mencerminkan keadilan. Beberapa tuntutan daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, menunjukkan adanya keinginan daerah untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pembagian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini.

Banyaknya persoalan terkait dengan pengelolaan pertambangan minyak dan gas, khususnya di lepas pantai termasuk bagi hasilnya, menimbulkan ketidakjelasan pengelolaan, sehingga daerah tidak mengetahui secara persis berapa besar biaya yang digunakan untuk suatu operasi dan berapa besar hasil yang sebetulnya diterima oleh negara dari eksplorasi pertambangan di wilayah daerah. Ketidakjelasan ini dan pembagian bagi hasil yang terlalu kecil untuk daerah memicu tuntutan berbagai daerah agar pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan adil.

Tuntutan daerah penghasil minyak dan gas di luar daerah otonomi khusus, sebetulnya perlu direspon oleh pemerintah pusat. Persentase 15 % hendaknya ditingkatkan antara 40 % bagian untuk daerah. Pemikiran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- a. Penerimaan pemerintah pusat terhadap pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi cukup besar, seperti penerimaan dari bagian negara atas bagi hasil eksplorasi, pungutan-pungutan yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi, bonus-bonus. Selain itu, pemerintah pusat juga menerima hasil dari, bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai.

²⁴ *Ibid*

- b. Daerah otonomi khusus yang juga merupakan bagian dari wilayah NKRI mendapatkan persentase 70 %. Jika berpikir keadilan, otonomi khusus seperti Aceh dan Papua merupakan daerah yang tidak berbeda dengan daerah yang lain. Secara ekonomis tingkat kesejahteraan daerah penghasil selain daerah otonomi khusus juga tidak berbeda dan juga masih memerlukan upaya peningkatan kesejahteraannya.
- c. Perbedaan bagi hasil antara daerah penghasil bukan daerah otonomi khusus dengan daerah otonomi khusus, menimbulkan anggapan bahwa pemerintah pusat memperlakukan secara diskriminasi, sehingga daerah-daerah lain yang bukan daerah otonomi khusus menuntut untuk dijadikan daerah otonomi khusus, seperti Provinsi Riau dan Propinsi Bali.

Di Propinsi Riau, berdasarkan laporan Tempo Kamis, 11 Januari 2007, Aparat keamanan Riau mengerahkan sedikitnya 1.000 personel untuk menjaga acara deklarasi tuntutan otonomi khusus di Lapangan Purna Musabaqah Tilawatil Quran Pekanbaru. Panitia Pelaksanan Deklarasi Tuntutan Otonomi Khusus Riau, Maimanah Umar, menyebutkan jumlah massa bakal mencapai 30 ribu, berasal dari sejumlah organisasi masyarakat, utusan warga desa seluruh Riau, wakil dari wilayah kabupaten, pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Acaranya, selain orasi orasi sejumlah tokoh masyarakat, pernyataan sikap dan tuntutan bersama untuk otonomi khusus bagi Riau.²⁵

Di Propinsi Bali, Tempa Interaktif, Selasa, 03 April 2007 melaporkan bahwa Anggota DPR RI mendukung perjuangan masyarakat Bali yang menginginkan otonomi khusus untuk menjaga kekhasan daerah ini. Ini sekaligus untuk menghindari pemerintahan yang sentralistik. "Kalau tidak otonomi semua akan tergantung dengan yang di Jakarta," kata anggota Komisi VI DPR H Suwignyo saat bertemu jajaran Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali di Denpasar. Dengan otonomi khusus, kewenangan daerah akan menjadi lebih nyata untuk mengatur daerahnya sendiri. Dia mencontohkan kondisi

²⁵Jurnalis Samosir, *Hari Ini Aparat Amankan Deklarasi Otonomi Khusus Riau*, Tempo, 11 Januari 2007, diunduh dari <http://epaper.korantempo.com>.

di Aceh dimana setelah otonomi khusus diterapkan 80 persen pajak masuk ke kas daerah sehingga pembangunan bisa lebih cepat dilaksanakan. Dalam konsep itu otonomi diletakkan di tingkat propinsi agar Bali lebih mudah diatur. Kekhasan Bali sendiri dinyatakan sebagai daerah dengan adat istiadat yang diinspirasi oleh agama Hindu. Secara ekonomi, Bali juga istimewa karena penghasilannya terbesar berasal dari sektor pariwisata. Undang-undang tentang otonomi Khusus Bali diharapkan akan melindungi kekhasan tersebut.²⁶

Tidak dapat diingkari, masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghasilan daerah tidaklah ditentukan dengan otonomi khusus, namun lebih diarahkan pada *good will* penyelenggara negara di pusat dan di daerah. Hasil pengelolaan SDA hendaknya diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan, bukan pada kesejahteraan penyelenggara negara. Pembagian dana bagi hasil antara pusat dan daerah sebetulnya perlu diseimbangkan, Persentase perbedaan yang sangat tinggi untuk dana bagi hasil di daerah yang satu dengan daerah otonomi khusus akan menimbulkan diskriminasi perlakuan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Secara teoritis terhadap bagi hasil ini dapat digunakan pendekatan metode distribusi yang adil, yaitu penyebaran hasil pengelolaan minyak dan gas bumi kepada daerah sesuai dengan proporsinya. Adapun formula yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan metode distribusi yang adil, yaitu dengan menggunakan pendekatan formula keseimbangan kebutuhan antara pusat dan daerah penghasil, sedangkan sebagian yang diterima oleh pusat dapat dibagi lagi antara pusat dan daerah propinsi bukan penghasil. Demikian pula bagi sebagian bagi hasil yang diterima daerah propinsi penghasil dibagi lagi untuk propinsi dan kabupaten/kota penghasil dan sebagian penerimaan propinsi dibagikan kepada kabupaten/kota bukan daerah penghasil.

Pertimbangan perlu dirumuskannya formula bagi hasil melalui metode distribusi yang adil antara pusat dan daerah tersebut, didasarkan pada pemikiran bahwa:

²⁶Rofiqi Hasan, *Anggota DPR Dukung Otonomi Khusus Bali*, Tempo, 03 April 2007, diunduh dari <http://epaper.korantempo.com>.

- a. Pembagian dengan model distribusi yang adil antara pusat dan daerah mencerminkan keseimbangan, karena SDA alam sebetulnya berada pada daerah, sedang pemerintah pusat sebagai pengatur dan sekaligus juga bertindak sebagai pengawas. Oleh sebab itu, wajar jika daerah mendapat porsi yang seimbang.
- b. Formula distribusi yang adil menjamin keadilan bahwa daerah penghasil dan daerah bukan penghasil dalam satu daerah akan terdistribusikan secara adil, begitu pula untuk daerah bukan penghasil di luar daerah propinsi penghasil juga akan mendapatkan bagian secara adil dari penerimaan pemerintah pusat, sehingga antara daerah penghasil dengan daerah bukan penghasil diperlakukan secara adil.
- c. Penghitungan bagi hasil menurut mode distribusi yang adil ini, tentunya didasarkan dari hasil produksi bersih setelah dikurangi pajak dan biaya-biaya lain. Pembayaran pajak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan akan masuk pada kas negara, sehingga penghasilan negara juga akan lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan bersih daerah dari bagi hasil yang seimbang ini.
- d. Model ini memberikan porsi yang seimbang antara pusat dan daerah, bagian yang cukup besar diterima daerah diharapkan dapat menumbuhkan motivasi daerah untuk berperan aktif pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi sekaligus pula berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Efek dari hal ini, pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi akan lebih transparan, efisien dan akuntabel. Begitu pula kerusakan lingkungan akibat beroperasinya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang tidak memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan dapat dicegah sedini mungkin.
- e. Pembagian yang sama antara SDA minyak dan SDA gas di dasaran pada pertimbangan bahwa kedua bahan tambang tersebut diatur dalam undang-undang yang sama, berada pada wilayah yang sama, dilakukan dengan kegiatan yang bersamaan dan memiliki arti strategis di masa yang akan datang sehubungan dengan konversi minyak ke gas.

Sebagai gambaran terhadap formula distribusi yang adil ini, diragakan dalam ragaan berikut ini.

Ragaan 1. Konsep Bagi Hasil Pertambangan Minyak dan gas bumi antara Pusat dan Daerah



Berdasarkan Ragaan 1, bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah terhadap pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi setelah dikurangi pajak dan biaya-biaya lain (hasil bersih), dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan rincian, untuk minyak bumi 40 % untuk pemerintah pusat dan 60 % untuk propinsi penghasil, demikian pula untuk gas bumi. Bagian pemerintah pusat dibagi 50 % untuk pemerintah pusat dan 50 % lagi didistribusi kepada propinsi bukan penghasil. Pendistribusian 50 % untuk propinsi bukan penghasil tidaklah dibagi sama rata, tetapi disesuaikan dengan kondisi propinsi bukan penghasil tersebut dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, besaran penghasilan asli daerah, dan hasil SDA lain yang ada dipropinsi tersebut.

Total bagian untuk propinsi penghasil sebesar 50 % nya juga dibagi dua, yaitu 50 % untuk propinsi tersebut dan 50 % untuk kabupaten/kota penghasil. 50 %. Bagian propinsi juga dibagi dua, 50 % untuk propinsi dan 50 % lagi untuk kabupaten/kota bukan penghasil. Pendistribusian untuk kabupaten/kota bukan penghasil

juga didasarkan pada kriteria bagian propinsi bukan penghasil sebagaimana telah diuraikan di atas.

Daftar Pustaka

- Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia, Satu Dekade PascaKrisis Ekonomi*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007
- Agus Sumulu, *Pemangkasan Bagi Hasil Migas Perlu Dipertimbangkan*, diunduh dari: www.suara-pembaruan.com/News/2008/03/17/.../eko04.htm, tanggal 2 Februari 2010
- Gubernur Riau, H. Rusli Zainal, *Riau Minta Bagi Hasil Migas 40%*, Rabu, 19 Oktober 2005, diunduh dari <http://www.kapanlagi.com/7h/0000087606>., Tanggal 2 Februari 2010
- Andjar Suparman, *Penanganan Anjungan Minyak dan Gas Lepas Pantai Purna Produksi*, Jurnal Pesisir dan Lautan, Volume 2 No. 2, PKSPL-IPB, Bagor, 1999
- Bachrawi Sanusi, *Potensi Ekonomi Minyak dan Gas Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Badan Pusat Statistik, dalam Kompas, 16 Juli 2018, Jakarta, 2018
- Bagir Manan, *Aspek Hukum Penguasaan Daerah atas Bahan Galian*, Seminar Nasional Pertambangan, LP-UNPAD, Bandung, 1995
- Islahuddin, *DPRK Aceh Utara: Penjualan Bagi Hasil Migas Aceh Belum Terbuka*, Serambi Indonesia, Selasa, 24 Juni 2009
- Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Jupernalis Samosir, *Hari Ini Aparat Amankan Deklarasi Otonomi Khusus Riau*, Tempo, 11 Januari 2007, diunduh dari <http://epaper.korantempo.com>.
- Rofiqi Hasan, *Anggota DPR Dukung Otonomi Khusus Bali*, Tempo, 03 April 2007, diunduh dari <http://epaper.korantempo.com>.
- Sarundajang, *Arus Balik kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
- Yuswanto, *Kedudukan Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi*, Ringkasan Disertasi Program Pasacasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006

Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional, Laporan Akhir, Jakarta, 2007

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Gatra, No.27 Tahun XIII, 17 - 23 Mei 2007.

Seputar Indonesia, 14 April 2008.